



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 32/PL.02.1-BA/3207/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	CIAMIS	12	39.000	39.746	78.746	
2	CIKONENG	9	23.128	21.989	45.117	
3	CIJEUNGJING	11	21.359	21.887	43.246	
4	SADANANYA	8	15.579	15.291	30.870	
5	CIDOLOG	6	7.906	7.835	15.741	
6	CIHAURBEUTI	11	20.540	20.196	40.736	
7	PANUMBANGAN	14	24.145	24.067	48.212	
8	PANJALU	8	18.389	18.199	36.588	
9	KAWALI	11	16.820	16.969	33.789	
10	PANAWANGAN	18	20.402	20.928	41.330	
11	CIPAKU	13	27.013	27.145	54.158	
12	JATINAGARA	6	11.666	11.419	23.085	
13	RAJADESA	11	21.567	21.442	43.009	
14	SUKADANA	6	9.242	9.857	19.099	
15	RANCAH	13	22.606	23.078	45.684	
16	TAMBAKSARI	6	8.374	8.957	17.331	
17	LAKBOK	10	22.185	22.207	44.392	
18	BANJARSARI	12	27.733	27.138	54.871	
19	PAMARICAN	14	27.228	27.548	54.776	
20	CIMARAGAS	5	6.445	6.642	13.087	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
21	CISAGA	11	14.741	15.499	30.240	
22	SINDANGKASIH	9	20.454	19.830	40.284	
23	BAREGBEG	9	18.067	17.900	35.967	
24	SUKAMANTRI	5	9.354	9.329	18.683	
25	LUMBUNG	8	12.083	12.336	24.419	
26	PURWADADI	9	16.009	15.988	31.997	
27	BANJARANYAR	10	16.279	16.234	32.513	
TOTAL		265	498.314	499.656	997.970	

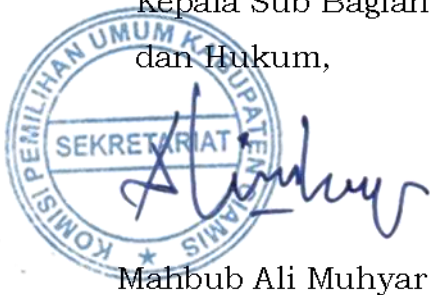
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar